



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**TAHUN 2019**



**PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Jl. Syariffudin Yoes No. 39 Sepinggán – Balikpapan

Telp/Fax. (0542) 8520024

Email : [balikpapan@dilmil.org](mailto:balikpapan@dilmil.org)

Website : [www.dilmil-balikpapan.go.id](http://www.dilmil-balikpapan.go.id)



## PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 39 SEPINGGAN BALIKPAPAN

E-mail : [balikpapan@diimil.org](mailto:balikpapan@diimil.org)

Telp/Fax : 0542-8520024

---

SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : W1-Mil07/Kep- 50 /Kp.01.1/XII/2019  
TENTANG  
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN  
KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.  
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.  
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.  
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.  
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.  
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.  
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.  
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan : Hasil Selasa tanggal 10 Desember 2018 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2019.


### MEMUTUSKAN

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2019.

- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 11 Desember 2018

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kadilmilti I-Medan
  2. Hakim Pengawas Bidang Dilmil I-07 Balikpapan



## PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Jl. Syariffudin Yoes No. 39 Sepinggang – Balikpapan

Email : balikpapan@dilmil.org

No. Telp/Fax. (0542) 8520024

### INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 1) Pidana Militer. 2) Pelanggaran	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1) Pidana Militer. 2) Pelanggaran.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan : - Pidana Militer	$\frac{\text{Jumlah perkara Inabsensia yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Inabsensia yang diregister}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase penurunan sisa perkara. 1) Pidana Militer. 2) Pelanggaran.	$\frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

1	2	3	4	5	6
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



## PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Jl. Syariffudin Yoes No. 39 Sepinggian – Balikpapan

Email : balikpapan@dilmil.org

No. Telp/Fax. (0542) 8520024

### REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Pidana Militer.	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1) Pidana Militer.  2) Pelanggaran.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ $\frac{46}{51} \times 100\% = 90,19\%$ $\frac{21}{21} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan : - Pidana Militer	$\frac{\text{Jumlah perkara Inabsensia yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Inabsensia yang diregister}} \times 100\%$ $\frac{17}{18} \times 100\% = 94,44\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase penurunan sisa perkara. Pidana Militer.	$\frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{10-5}{10} \times 100\% = 50\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding  - Kasasi  - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ $\frac{60}{67} \times 100\% = 89,55\%$ $\frac{60}{67} \times 100\% = 89,55\%$ $\frac{67}{67} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ $\frac{67}{67} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ $\frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentaser perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.  Pidana Kejahatan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.}} \times 100\%$ $\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Balikpapan, Januari 2020

Mengetahui  
Kepala Pengadilan Militer I-07



Syi. Nursiana, S.H.  
Kolonel Sus NRP 519759



Panitera,



Agus Handaka, S.H.  
Mayor Chk NRP 1920086530168